

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 44b/XII/Faperta/2017

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA/ALUMNI SEBAGAI TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PROGRAM UPSUS SWASEMBADA PANGAN DAN SIWAB TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran Pendampingan Mahasiswa/Alumni Dalam Rangka Program Upsus Swasembada Pangan dan Siwab Tahun 2017, perlu diangkat dosen pembimbing pendampingan.
  - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Tenaga Pendampingan Dalam Rangka Program Upsus Swasembada Pangan dan Siwab Tahun 2017.
  - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Apartur Sipil Negara;
  - 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
  - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 Tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
  - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Irigasi dan Sarana Pendung Tahun 2015;
  - 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/KU.010/02/2016, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
  - 7. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-018.10.2.237636/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tenaga Pendampingan Per kabupaten Dalam Rangka Program Upsus Swasembada Pangan dan Siwab Tahun 2017.
- Kedua** : Dosen bertugas dan bertanggung jawab dalam memberi bimbingan kepada Mahasiswa/Alumni tenaga pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
- 3. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Sumatera Barat
- 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 44b/XII/Faperta/2017

Tanggal : 4 April 2017

Tentang : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA/ALUMNI SEBAGAI TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PROGRAM UPSUS SWASEMBADA PANGAN DAN STWAB TAHUN 2017

No.	Dosen Pembimbing	Kabupaten / Kota	Kecamatan/ BP3K
1	Dr. PK. Dewi Hayati, SP. MSi	Pasaman	Panti
			Bonjol
			Rao Selatan
		Pasaman Barat	Rao
			Talamau
2	Dr. My Syahrawati, SP. MSi	Agam	Lubuk Basung
			Tanjung Mutiara
		Padang Pariaman	Lubuk Alung
			Batang Anai
			Pasaman
3	Rian Hidayat, SP. MM	Agam	Kamang Magek
			Tilatang Kamang
			IV Angkek
			Canduang
	50 Kota	Situjuah 5 Nagari	
		Luak	
		Lareh Sago Halaban	
4	Dr. Ir. Gusnidar	Tanah Datar	Sungai Tarab
			Sungayang
			Limo Kaum
5	Dr. Yulmira Yanti, SSi, MP	Solok	Bukik Sundi
			Gunung Talang
6	Siska Efendi, SP, MSc	Sijunjung	Tanjung Gadang
			Sijunjung
			Kamang Daru
7	Sri Heriza, SP, MSc	Dharmasraya	Pulau Punjung
			Sitiung
			Koto Salak
			Timpeh
			Padang Laweh
8	Dr. Ir. Gustian, MS	Pesisir Selatan	Sutera
			Lengayang
			Ranah Pesisir

